



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) SHS meliputi:
  - a. SSH; dan
  - b. SBU.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data Pemuktahiran pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai usulan dari Perangkat Daerah yang telah melampirkan bukti survey dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Desember 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
ttd  
MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN  
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>1 Standar Satuan Harga (SSH)</b>								
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213269	1.1.12.01.01.0001.00001	Aspal Emulsi	Base Camp	Kg	13.100
2	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213270	1.1.12.01.01.0001.00002	Semen	Ist 50 kg Kualitas Premium	Zak	103.400
3	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213271	1.1.12.01.01.0001.00003	Semen	Ist 50 kg Kualitas Sedang	Zak	94.000
4	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213272	1.1.12.01.01.0001.00004	Semen Warna	-	Kg	23.400
5	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213273	1.1.12.01.01.0001.00005	Semen Warna	-	Bks	29.300
6	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213274	1.1.12.01.01.0001.00006	Semen Putih	-	Kg	8.200
7	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213275	1.1.12.01.01.0001.00007	Semen Putih	-	Zak	181.400
8	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213276	1.1.12.01.01.0001.00008	Kaca Bening	Tebal 3 mm	M2	292.500
9	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213277	1.1.12.01.01.0001.00009	Kaca Bening	Tebal 5 mm	M2	409.500
10	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213278	1.1.12.01.01.0001.00010	Kaca Polos	Tebal 3 mm	M2	292.500
11	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213279	1.1.12.01.01.0001.00011	Kaca Polos	Tebal 5 mm	M3	409.500
12	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213280	1.1.12.01.01.0001.00012	Kaca Cermin Kamar Mandi	Bingkai Plastik	Buah	351.000
13	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213281	1.1.12.01.01.0001.00013	Pastr ayak untuk beton	putih/butiran halus	M3	351.000
14	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213282	1.1.12.01.01.0001.00014	Pastr ayak untuk beton kasar	berwarnam/butiran kasar	M3	351.000
15	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213283	1.1.12.01.01.0001.00015	Pastr ayak untuk beton	putih/butiran kasar	Mobil	1.053.000
16	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213284	1.1.12.01.01.0001.00016	Pastr utang/tumbuhan	biasa	M3	234.000
17	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213285	1.1.12.01.01.0001.00017	Agregat Pecah Measin	Uk. 0-5 mm	M3	715.100
18	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213286	1.1.12.01.01.0001.00018	Agregat Pecah Measin	Uk. 5-10 dan 10-20 mm	M3	494.500
19	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213287	1.1.12.01.01.0001.00019	Agregat Pecah Measin	Uk. 20-30 mm	M3	584.300
20	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213288	1.1.12.01.01.0001.00020	Batu	Belah 10-15 cm	M3	234.000
21	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213289	1.1.12.01.01.0001.00021	Batu	Belah 15-20 cm	M3	234.000
22	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213290	1.1.12.01.01.0001.00022	Batu	Podasi Gunung (query)	M3	204.800
23	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213291	1.1.12.01.01.0001.00023	Batu	Pecah 0,5-1 cm	M3	655.000
24	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213292	1.1.12.01.01.0001.00024	Batu	Pecah 1-2 cm	M3	639.000
25	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213293	1.1.12.01.01.0001.00025	Batu	Pecah 2-3 cm	M3	511.200
26	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213294	1.1.12.01.01.0001.00026	Batu	Pecah 3-5 cm	M3	351.500
27	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213295	1.1.12.01.01.0001.00027	Batu	Pecah 5-7 cm	M3	372.800
28	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213296	1.1.12.01.01.0001.00028	Batu Alam	Keramik lantai	M2	140.400
29	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213297	1.1.12.01.01.0001.00029	Batu Bata	Bata Merah (lokal)	Buah	1.800
30	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213298	1.1.12.01.01.0001.00030	Batu Bata	Batako	Buah	3.500
31	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213299	1.1.12.01.01.0001.00031	Batu Kapur	-	M3	277.200
32	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213300	1.1.12.01.01.0001.00032	Marmar	Base Camp	Buah	292.500
33	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213301	1.1.12.01.01.0001.00033	Cat	Daesar (isi 5 kg)	Kaleng	198.900
34	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213302	1.1.12.01.01.0001.00034	Cat	Daesar (isi 5 kg)	Kaleng	146.300
35	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213303	1.1.12.01.01.0001.00035	Cat	Daesar (20 kg) Kualitas Premium	Kaleng	1.916.500
36	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213304	1.1.12.01.01.0001.00036	Cat	Daesar (isi 4 Kg)	Kaleng	105.300
37	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213305	1.1.12.01.01.0001.00037	Cat	Daesar (isi 20 kg) kualitas sedang	Kaleng	976.900
38	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213306	1.1.12.01.01.0001.00038	Cat	Daesar (3 in 1 isi 20 kg )	Kaleng	1.521.000
39	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213307	1.1.12.01.01.0001.00039	Cat	Daesar (isi 20 liter )	Kaleng	1.111.500
40	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213308	1.1.12.01.01.0001.00040	Cat	Motif Tembaga	Kaleng	152.100
41	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213309	1.1.12.01.01.0001.00041	Cat Tembok	Ist 5 kg	Kaleng	251.500
42	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213310	1.1.12.01.01.0001.00042	Cat Tembok	Ist 20 kg	Kaleng	631.800
43	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213311	1.1.12.01.01.0001.00043	Cat Tembok	Ist 25 kg	Kaleng	994.500
44	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3213312	1.1.12.01.01.0001.00044	Cat Anti Karat	-	Kg	50.600

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3622	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3233353	8.1.02.05.02.0001.00021	Bantuan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil	Bantuan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar	Paket	600.000.000
3623	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3306365	8.1.02.05.02.0001.00022	Biaya Kontribusi Peserta	Seleksi Pengembangan Karir Pegawai Aparatur Sipil Negara (Biaya Kontribusi di dalam/di luar Kantor Badan Kepegawaian Negara)	Per Orang	150.000
3624	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3307290	8.1.02.05.02.0001.00023	Biaya Kontribusi Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural atau Literasi Digital atau emerging skills bagi pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional Setara	Per Orang	240.000
3625	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3313804	8.1.02.05.02.0001.00024	Jasa Medis Pelayanan KB MOP	Dokter Umum	Orang	370.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 AMRULLAH, S.H.  
 NIP.197106022006041005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN